

ABSTRAK

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi individu dalam masyarakat karena mempunyai nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang. Permasalahan mengenai kepemilikan atas tanah sering dijumpai terjadi di dalam masyarakat. Salah satu permasalahannya yaitu peralihan hak atas tanah tanpa didasari alas hak yang sah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No. 09/Pdt.G/2013/PN.Slw jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap peralihan hak atas tanah tanpa alas hak yang sah, serta unsur keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri No. 09/Pdt.G/2013/PN.Slw.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara normatif kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN.Slw memutuskan bahwa Rukyati merupakan pemilik tanah yang sebenarnya dan menghukum Samroji untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah beserta bangunan tersebut. 2. Akibat hukum peralihan hak atas tanah tanpa alas hak yang sah yakni Rukyati tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah beserta bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan Samroji dibebankan sanksi berdasarkan putusan tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Rukyati adalah adanya eksekusi terhadap tanah beserta bangunan tersebut. 3. Unsur keadilan dalam putusan tersebut menggunakan teori Aristoteles yaitu teori keadilan korektif. Putusan tersebut sudah memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN. Slw sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Hukum, Keadilan*